



PUTUSAN

Nomor 66/Pid.B/2023/PN Rtg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ruteng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yanto Hulopi Alias Yanto Bin Agus Hulopi
2. Tempat lahir : Nunukan
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/8 Januari 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Melati, RT/RW:008/004, Bilas, Kelurahan Pau, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Yanto Hulopi Alias Yanto Bin Agus Hulopi dilakukan penangkapan pada tanggal 29 Juli 2023;

Terdakwa Yanto Hulopi Alias Yanto Bin Agus Hulopi ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 66/Pid.B/2023/PN Rtg tanggal 7 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.B/2023/PN Rtg tanggal 7 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YANTO HULOPI Alias YANTO Bin AGUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dan untuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu**" melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun, dan 2 (dua) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar para terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit LAPTOP-MPUD2GN2, merk Acer berwarna hitam;
 - 1 (satu) unit LAPTOP-03OHK9E, merk Acer berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah alat cash Laptop, model A13-045N2A berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah alat cash Laptop, model W15-65N6A berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah Mouse, merk Lenovo berwarna putih;
 - 1 (satu) buah Mouse, merk Lenovo berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah Scanner absensi, model 2D Desktop Scanner berwarna hitam dengan Nomor CD-680 2D;
 - 1 (satu) buah Camera CCTV, merk Hilook, model THC-T120-PC berwarna putih;
 - 1 (satu) buah Hardisk, merk Toshiba, kode KCC-REM-TSD-v736 berwarna silver;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Flashdisk berwarna hitam;
- 1 (satu) buah Flashdisk berwarna putih;
- 1 (satu) buah buku Tabungan Bri, atas nama MARSELINUS MANCE dengan nomor 38162766;
- 1 (satu) buah gunting berwarna biru hitam;
- 1 (satu) buah gunting berwarna kuning hijau;
- 1 (satu) buah skop yang berukuran kecil yang bergagang kayu;
- 1 (satu) buah obeng berwarna kuning.

Dikembalikan kepada pihak Sekolah Menengah Pertama KATOLIK St. FRANSISKUS XAVERIUS Ruteng melalui saksi CLAUDIUS PETRIX INDRIANTO NGADUT.

5. Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan / permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan / permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan / permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa Terdakwa **YANTO HULOPI Alias YANTO** pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira Pukul 21.13 Wita atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Kantor Sekolah Menengah Pertama KATOLIK St. FRANSISKUS XAVERIUS Ruteng, yang beralamat di Jl. Mgr Vitalis Jebarus, No. 1, Waepalo, Kelurahan Bangka Nekang, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ruteng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dan untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, di***

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Rtg



lakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu". Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal terdakwa sedang beristirahat di jembatan yang terletak di samping Sekolah Menengah Pertama KATOLIK St. FRANSISKUS XAVERIUS Ruteng, kemudian terdakwa melihat jendela kantor sekolah yang masih dalam keadaan terbuka, oleh karena itu melalui pintu depan gerbang yang telah terbuka dan tidak di jaga, terdakwa masuk ke dalam lingkungan sekolah, dan langsung menuju dapur sekolah sembari menunggu situasi sekolah sepi, karena pada saat yang sama masih ada anak-anak asrama yang sedang berolahraga di lapangan sekolah. Setelah selesai berolahraga anak-anak kembali ke asramanya masing-masing, barulah terdakwa mengambil 1 (satu) buah skop berukuran kecil dan 1 (satu) buah obeng yang ada di samping pintu dapur sekolah, selanjutnya terdakwa mencungkil pintu bagian utara kantor dengan menggunakan skop berukuran kecil dan obeng, sehingga membuat pintu tersebut rusak dan bisa terbuka, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah Scanner Absensi yang tepat berada di depan pintu tersebut dan menyimpannya di dalam tas milik terdakwa, kemudian terdakwa ingin masuk ke ruangan sebelah namun karena terdakwa melihat ada kamera pengawas yang langsung mengarah ke pintu ruangan, oleh karena itu terdakwa segera mengambil kamera pengawas tersebut dengan cara mencabut kamera pengawas dari tempatnya dan menyimpannya ke dalam tas milik terdakwa. Setelah memasuki ruangan sebelah terdakwa membongkar semua laci meja yang ada dengan menggunakan obeng dan terdakwa juga membuka lemari yang saat itu dalam keadaan tidak terkunci, sehingga memudahkan terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah laptop merk Acer beserta alat casnya, 1 (satu) buah Mouse merk Lenovo dan di simpan di dalam tasnya, lalu terdakwa memanjat dinding yang berada di dalam ruangan tersebut dan mengambil 1 (satu) buah laptop merk Acer beserta alat casnya, 1 (satu) buah Mouse merk Lenovo yang masih dalam keadaan hidup berada di atas meja dan mengambil 1 (satu) buah Hardisk merk Tosiba dan 2 (dua) buah Flashdisk warna hitam dan warna putih yang terdakwa langsung simpan di dalam tasnya. Selanjutnya terdakwa melihat ada sebuah gunting yang berukuran kecil dan terdakwa pakai untuk membuka laci yang ada di ruangan namun tidak ada satu barang pun yang bisa di ambil, kemudian terdakwa pergi keluar ruangan dengan cara memanjat dinding dan keluar dari pintu depan kantor yang telah rusak untuk pergi meninggalkan sekolah melalui pintu depan gerbang sekolah.

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit LAPTOP-MPUD2GN2, merk Acer berwarna hitam, 1 (satu) unit LAPTOP-03OHK9E, merk Acer berwarna hitam, 1 (satu) buah alat cash Laptop, model A13-045N2A berwarna hitam, 1 (satu) buah alat cash Laptop, model W15-65N6A berwarna hitam, 1 (satu) buah Mouse, merk Lenovo berwarna putih, 1 (satu) buah Mouse, merk Lenovo berwarna hitam, 1 (satu) buah Scanner absensi, model 2D Desktop Scanner berwarna hitam dengan Nomor CD-680 2D, 1 (satu) buah Camera CCTV, merk Hilook, model THC-T120-PC berwarna putih, 1 (satu) buah Hardisk, merk Toshiba, kode KCC-REM-TSD-v736 berwarna silver, 1 (satu) buah Flashdisk berwarna hitam, 1 (satu) buah Flashdisk berwarna putih, 1 (satu) buah buku Tabungan Bri, atas nama MARSELINUS MANCE dengan nomor 38162766, tersebut untuk Terdakwa jual dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi.

Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit LAPTOP-MPUD2GN2, merk Acer berwarna hitam, 1 (satu) unit LAPTOP-03OHK9E, merk Acer berwarna hitam, 1 (satu) buah alat cash Laptop, model A13-045N2A berwarna hitam, 1 (satu) buah alat cash Laptop, model W15-65N6A berwarna hitam, 1 (satu) buah Mouse, merk Lenovo berwarna putih, 1 (satu) buah Mouse, merk Lenovo berwarna hitam, 1 (satu) buah Scanner absensi, model 2D Desktop Scanner berwarna hitam dengan Nomor CD-680 2D, 1 (satu) buah Camera CCTV, merk Hilook, model THC-T120-PC berwarna putih, 1 (satu) buah Hardisk, merk Toshiba, kode KCC-REM-TSD-v736 berwarna silver, 1 (satu) buah Flashdisk berwarna hitam, 1 (satu) buah Flashdisk berwarna putih, 1 (satu) buah buku Tabungan Bri, atas nama MARSELINUS MANCE dengan nomor 38162766 tanpa seizin dari pemiliknya yaitu saksi korban EWALDUS AGUNG Alias ALDI.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, pihak Sekolah Menengah Pertama KATOLIK St. FRANSISKUS XAVERIUS Ruteng mengalami kerugian sebesar Rp. 15.225.000,- (lima belas juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana.

Subsidair :

Bahwa Terdakwa **YANTO HULOPI Alias YANTO** pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira Pukul 21.13 Wita atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Kantor Sekolah Menengah Pertama KATOLIK St. FRANSISKUS XAVERIUS Ruteng, yang beralamat di Jl. Mgr Vitalis Jebarus, No. 1, Waepalo, Kelurahan

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangka Nekang, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ruteng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”**. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal terdakwa sedang beristirahat di jembatan yang terletak di samping Sekolah Menengah Pertama KATOLIK St. FRANSISKUS XAVERIUS Ruteng, kemudian terdakwa melihat jendela kantor sekolah yang masih dalam keadaan terbuka, oleh karena itu melalui pintu depan gerbang yang telah terbuka dan tidak di jaga, terdakwa masuk ke dalam lingkungan sekolah, dan langsung menuju dapur sekolah sembari menunggu situasi sekolah sepi, karena pada saat yang sama masih ada anak-anak asrama yang sedang berolahraga di lapangan sekolah. Setelah selesai berolahraga anak-anak kembali ke asramanya masing-masing, barulah terdakwa mengambil 1 (satu) buah skop berukuran kecil dan 1 (satu) buah obeng yang ada di samping pintu dapur sekolah, selanjutnya terdakwa mencungkil pintu bagian utara kantor dengan menggunakan skop berukuran kecil dan obeng, sehingga membuat pintu tersebut rusak dan bisa terbuka, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah Scanner Absensi yang tepat berada di depan pintu tersebut dan menyimpannya di dalam tas milik terdakwa, kemudian terdakwa ingin masuk ke ruangan sebelah namun karena terdakwa melihat ada kamera pengawas yang langsung mengarah ke pintu ruangan, oleh karena itu terdakwa segera mengambil kamera pengawas tersebut dengan cara mencabut kamera pengawas dari tempatnya dan menyimpannya ke dalam tas milik terdakwa. Setelah memasuki ruangan sebelah terdakwa membongkar semua laci meja yang ada dengan menggunakan obeng dan terdakwa juga membuka lemari yang saat itu dalam keadaan tidak terkunci, sehingga memudahkan terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah laptop merk Acer beserta alat casnya, 1 (satu) buah Mouse merk Lenovo dan di simpan di dalam tasnya, lalu terdakwa memanjat dinding yang berada di dalam ruangan tersebut dan mengambil 1 (satu) buah laptop merk Acer beserta alat casnya, 1 (satu) buah Mouse merk Lenovo yang masih dalam keadaan hidup berada di atas meja dan mengambil 1 (satu) buah Hardisk merk Tosiba dan 2 (dua) buah Flashdisk warna hitam dan

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih yang terdakwa langsung simpan di dalam tasnya. Selanjutnya terdakwa melihat ada sebuah gunting yang berukuran kecil dan terdakwa pakai untuk membuka laci yang ada di ruangan namun tidak ada satu barang pun yang bisa di ambil, kemudian terdakwa pergi keluar ruangan dengan cara memanjat dinding dan keluar dari pintu depan kantor yang telah rusak untuk pergi meninggalkan sekolah melalui pintu depan gerbang sekolah.

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit LAPTOP-MPUD2GN2, merk Acer berwarna hitam, 1 (satu) unit LAPTOP-03OHK9E, merk Acer berwarna hitam, 1 (satu) buah alat cash Laptop, model A13-045N2A berwarna hitam, 1 (satu) buah alat cash Laptop, model W15-65N6A berwarna hitam, 1 (satu) buah Mouse, merk Lenovo berwarna putih, 1 (satu) buah Mouse, merk Lenovo berwarna hitam, 1 (satu) buah Scanner absensi, model 2D Desktop Scanner berwarna hitam dengan Nomor CD-680 2D, 1 (satu) buah Camera CCTV, merk Hilook, model THC-T120-PC berwarna putih, 1 (satu) buah Hardisk, merk Toshiba, kode KCC-REM-TSD-v736 berwarna silver, 1 (satu) buah Flashdisk berwarna hitam, 1 (satu) buah Flashdisk berwarna putih, 1 (satu) buah buku Tabungan Bri, atas nama MARSELINUS MANCE dengan nomor 38162766, tersebut untuk Terdakwa jual dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi.

Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit LAPTOP-MPUD2GN2, merk Acer berwarna hitam, 1 (satu) unit LAPTOP-03OHK9E, merk Acer berwarna hitam, 1 (satu) buah alat cash Laptop, model A13-045N2A berwarna hitam, 1 (satu) buah alat cash Laptop, model W15-65N6A berwarna hitam, 1 (satu) buah Mouse, merk Lenovo berwarna putih, 1 (satu) buah Mouse, merk Lenovo berwarna hitam, 1 (satu) buah Scanner absensi, model 2D Desktop Scanner berwarna hitam dengan Nomor CD-680 2D, 1 (satu) buah Camera CCTV, merk Hilook, model THC-T120-PC berwarna putih, 1 (satu) buah Hardisk, merk Toshiba, kode KCC-REM-TSD-v736 berwarna silver, 1 (satu) buah Flashdisk berwarna hitam, 1 (satu) buah Flashdisk berwarna putih, 1 (satu) buah buku Tabungan Bri, atas nama MARSELINUS MANCE dengan nomor 38162766 tanpa seizin dari pemiliknya yaitu saksi korban EWALDUS AGUNG Alias ALDI.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, pihak Sekolah Menengah Pertama KATOLIK St. FRANSISKUS XAVERIUS Ruteng mengalami kerugian sebesar Rp. 15.225.000,- (lima belas juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana.

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Claudius Petrix Indrianto Ngadut** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa dari CCTV yang dilihat oleh Saksi pada hari Sabtu, tanggal 29 Juli 2023 sekitar pukul 09.00 Wita, dan dari CCTV tersebut terlihat Terdakwa masuk ruangan Kantor pada hari Jumat, tanggal 28 Juli 2023 sekitar pukul 21.13 Wita yang bertempat didalam ruangan SMPK St. Fransiskus Xaverius Ruteng ;
 - Bahwa barang yang hilang yaitu 2(dua) buah Laptop keduanya Merk Acer warna hitam, 2(dua) buah alat cash Leptop warna hitam, 2 (dua) buah Mouse warna hitam, 1 (satu) buah Scanner Absensi model 2D Destop Scenner berwarna hitam dengan nomor CD 680 2D, 1 (satu) buah Camera CCTV Merk Hilook, model THC-T120-PC warna putih, 1 (satu) buah Hardisk Merk Toshiba Kode KCC-REM-TSD-736 Warna Silver, 1(satu) buah Flashdisk warna hitam, 1(satu) buah Flashdisk warna putih, 1(satu) buah Buku Tabungan BRI an. Marselinus Mance dengan Nomor 38162766, 1(satu) buha gunting berwarna biru hitam, 1(satu) buah gunting berwarna kuning hijau, 1(satu) buah skop yang berukuran kecil yang bergagang kayu, 1(satu) buah obeng berwarna kuning ;
 - Bahwa barang-barang tesebut milik sekolah SMPK St. Fransiskus Xaverius Ruteng ;
 - Bahwa yang saksi lihat di CCTV tersebut, Terdakwa masuk sekitar pukul 21.23 WITA;
 - Bahwa pada waktu itu Laptop satu disimpan diatas lemari dan yang satunya Laptop berada diruangan sebelah ;
 - Bahwa kerugiannya sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah);
 - Bahwa pada waktu Terdakwa mengambil Leptop tersebut, CCTV yang ada diruangan sekolah tersebut belum dilepas oleh Terdakwa sehingga pada saat terdakwa mengambil barang tersebut bisa kelihatan di CCTV dan di CCTV tersebut ada kelihatan orangnya atau pelakunya yang berpakaian baju hitam dan celana hitam;
 - Bahwa barang-barang bukti yang diperlihatkan disidang tersebut adalah milik sekolah SMPK St Fransiskus Xaverius-Ruteng;
 - Bahwa dipintu ada bekas congkolan dan ada lihat orang yang masuk ruangan;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau alat congkelnya, Terdakwa pakai skop, karena sebelum kejadian skop tersebut ada dibelakang sekolah dan setelah kejadian skop tersebut berpindah diruangan tersebut;
 - Bahwa dari rekaman CCTV kalau wajah terdakwa tidak terlihat, hanya terlihat ciri-ciri terdakwa saja misalnya kaki terdakwa pincang ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Kaliktus Jembris yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa pada tanggal 29 Juli 2023 sekitar pukul 22.00 wita di Kampung Raci, Desa Wae Codi, Kecamatan Cibal Barat, Kabupaten Manggarai karena kasus pencurian;
 - Bahwa Saksi menerangkan Yang menjadi Korban pencurian tersebut adalah yayasan Sukma SMP KATOLIK St. FRANSISKUS XAVERIUS Ruteng, sedangkan yang menjadi pelakunya awalnya Saksi tidak tahu namun setelah Saksi mendapat informasi dari masyarakat Kampung Raci, Desa Wae Codi, Kecamatan Cibal Barat, Kabupaten Manggarai, yakni saudara RIKI bahwa ada orang yang tidak dikenal sedang menjual 2 buah laptop merk ACER berwarna hitam, 2 buah alat cas laptop dan 2 buah mouse dan 2 buah Flashdisk dan 1 buah Hardisk kepadanya. Saksi langsung melakukan penyelidikan dan disitu barulah Saksi tau yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa YANTO HULOPI;
 - Bahwa Saksi menerangkan Kasus Pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekitar pukul 21.13 wita bertempat Kantor SMP KATOLIK St. FRANSISKUS XAVERIUS Ruteng yang beralamat di Jl. Vitalis Jebarus No. 1 Waepalo, Kelurahan Bangka Nekang, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;
 - Bahwa jenis-jenis barang yang diambil oleh Terdakwa awalnya saksi tidak tahu namun setelah melakukan penangkapan dan melakukan interogasi barulah Terdakwa menyampaikan barang-barang yang di ambil di kantor SMP St. FRANSISKUS XAVERIUS berupa 2 buah LAPTOP dengam merk ACER warna hitam, 2 buah alat cas laptop, 2 buah MOUSE warna hitam dan putih, 2 buah FLASDISK, 1 buah HARDISK dan 1 buku tabungan BRI atas nama MARSELINUS MANCE itu yang di bawa oleh Terdakwa ke Kampung Raci, Desa Wae Codi, Kecamatan Cibal Barat, Kabupaten Manggarai, sementara ada barang-barang lain lagi yang diambil/dicuri saat melakukan pencurian tersebut dimana barang-barang lain tersebut Terdakwa buang di bawah jembatan samping kantor SMP FRANSISKUS XAVERIUS, barang-barang

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Rtg



yang Terdakwa buang berupa 1 buah Scanner Absensi berwarna hitam dan 1 buah kamera CCTV berwarna putih;

- Bahwa Saksi menerangkan kronologis sampai terungkapnya kasus Pencurian tersebut awalnya sekitar pukul 10.00 wita Saksi mendapatkan informasi kalau telah terjadi Pencurian di kantor SMP KATOLIK St. FRANSISKUS XAVERIUS Ruteng dan Saksi langsung melakukan penyelidikan, sekitar pukul 16.00 wita Saksi mendapatkan informasi dari saudara RIKI bahwa ada orang yang tidak dikenal hendak menjual 2 buah LAPTOP merk ACER berwarna hitam, 2 buah alat cas laptop dan 2 buah mouse, 2 buah FLASHDISK dan 1 buah HARDISK kepadanya dan saat saudara RIKI menghidupkan Laptop tersebut ia menemukan banyak File-File milik SMP St. FRANSISKUS XAVERIUS Ruteng di dalam Laptop itu, setelah itu Saksi langsung pergi ke tempat saudara RIKI yakni di Kampung Raci, Desa Wae Codi, Kecamatan Cibal Barat, Kabupaten Manggarai. Setelah sampai di tempat saudara RIKI Saksi langsung mencocokkan barang-barang yang hilang di SMP KATOLIK St. FRANSISKUS XAVERIUS Ruteng dan barang-barang yang hendak di jual oleh Terdakwa dan hasilnya barang-barang yang di bawa oleh Terdakwa sama persis dengan barang-barang yang hilang di SMP KATOLIK St. FRANSISKUS XAVERIUS Ruteng, atas dasar itu Saksi langsung mengamankan Terdakwa dan langsung membawanya ke Polres Manggarai untuk dilakukan Penyelidikan lebih lanjut. Setealah sampai di kantor Polres Manggarai Terdakwa mengakui bahwa dirinyalah yang melakukan Pencurian di kantor SMP KATOLIK St. FRANSISKUS XAVERIUS Ruteng pada hari jumat tanggal 28 Juli 2023;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah saksi menemukan 2 buah LAPTOP merk ACER berwarna hitam, 2 buah alat cas laptop dan 2 buah mouse, 2 buah FLASHDISK dan 1 buah HARDISK tersebut kemudian Saksi mencari barang bukti lainnya dan Saksi menemukan ada 1 buku tabungan BRI atas nama MARSELINUS MANCE di dalam tas yang Terdakwa bawa saat itu dimana Terdakwa juga mengakui kalau buku tabungan tersebut Terdakwa ambil saat melakukan pencurian. Kemudian Saksi membawa Terdakwa beserta Barang bukti yang ada ke kantor Polres Manggarai guna di lakukan penyitaan barang bukti;
- Bahwa Saksi menerangkan ciri khusus dari barang-barang yang diambil/curi Ada namun yang mengetahui ciri khusus 2 buah LAPTOP merk ACER berwarna hitam, 2 buah alat cas laptop dan 2 buah mouse, 2 buah FLASHDISK, 1 buah HARDISK dan 1 buku tabungan BRI atas nama MARSELINUS MANCE tersebut hanya pemiliknya saja, namun setelah

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Rtg



barang bukti tersebut di perlihatkan kepada pemiliknya barang bukti tersebut memang benar milik korban;

- Bahwa Saksi menerangkan tujuan Terdakwa melakukan pencurian awalnya saksi tidak tahu, namun setelah di interogasi yang jelas tujuan dari Terdakwa melakukan Pencurian 2 buah LAPTOP merk ACER berwarna hitam, 2 buah alat cas laptop dan 2 buah mouse, 2 buah FLASHDISK dan 1 buah HARDISK tersebut untuk menjualnya demi mendapat keuntungan pribadi;
- Bahwa Saksi menerangkan kerugian dari pencurian tersebut kira-kira sekitar Rp. 15.225.000;
- Bahwa Saksi menerangkan sebelum mengambil 2 buah LAPTOP merk ACER berwarna hitam, 2 buah alat cas laptop dan 2 buah mouse, 2 buah FLASHDISK dan 1 buah HARDISK milik korban Yang jelas tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang di Kantor SMPK St. Fransiskus Xaverius Ruteng yang beralamat di Jalan Mgr. Vitalis Jebarus No. 1 Wae Palo, Kelurahan Bangka Nekang, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa pelakunya hanya Terdakwa sendiri ;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil adalah 2(dua) buah Leptop merk Acer warna hitam beserta alat cas, 2 (dua) buah mouce, 2 (dua) buah Flesdisk, 1 (satu) buah Hardisk, 1 (satu) buah CCTV ;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 16.00 Wita, Terdakwa datang dari Kos dengan saudara Al menuju ke Rumah Sakit Ruteng, dengan tujuan memberi gorengan didepan Alfamart setelah itu sekitar pukul 17.30 Wita, Terdakwa ingin pulang kembali ke Kos dengan berjalan kaki namun sampai didepan pintu gerbang SMPK St. Fransiskus Xaverius Ruteng Terdakwa berhenti karena ingin istirahat dan sabil memakan gorengan yang Terdakwa beli. Sekitar pukul 18.00 Wita pada saat itu Terdakwa melihat jendela diruangan bagian selatan tersebut sementara terbuka disitulah ada niat Terdakwa untuk masuk dan mencuri barang - barang yang ada diruangan tersebut, Terdakwapun langsung masuk kedalam lingkungan sekolah melalui pintu gerbang sekolah lalu Terdakwa masuk kesalah satu ruangan yang pintunya tidak dikunci dimana setelah Terdakwa masuk diruangan barulah terdakwa tahu kalau itu adalah dapur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekolah. Karena saat itu masih ada orang-orang yang masih bermain bola didepan ruangan tersebut terdakwaupun menunggu orang-orang yang sedang bermain bola itu selesai bermain bola baru Terdakwa akan masuk kedalam ruangan tersebut. Setelah pukul 20.00 Wita, saat Terdakwa melihat situasi disekitar kantor tersebut sudah sepi Terdakwaupun langsung mengambil sebuah skop yang berukuran kecil dan sebuah obeng yang berada disamping pintu dapur sekolah tersebut dan langsung menuju kepintu bagian utara Kantor SMPK St. Fransiskus Xaverius Ruteng, Terdakwaupun langsung masuk kedalam ruangan dengan cara merusak pintu tersebut dengan menggunakan skop kecil dan sebuah obeng untuk mencungkil kunci dari pintu tersebut hingga pintu terbuka. Setelah pintu terbuka Terdakwaupun langsung mengambil Scanner Absensi yang berada didepan pintu dan menyimpannya didalam tas yang terdakwa bawa, lalu saat Terdakwa ingin masuk kedalam ruangan itu, Terdakwa langsung bersembunyi disamping pintu kemudian membuka baju yang Terdakwa pakai untuk menutup wajah terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung mencabut dan mengambil kamera CCTV yang sedang terpasang dan menyimpannya didalam tas yang terdakwa bawa, setelah CCTV sudah Terdakwa ambil, Terdakwa langsung membongkar semua laci meja yang ada didalam ruangan tersebut dengan menggunakan obeng dengan tujuan ingin melihat apakah ada barang-barang yang bisa Terdakwa ambil atau tidak. Setelah terdakwa membongkar laci meja tersebut terdakwa tidak melihat ada barang-barang yang bisa terdakwa ambil. Namun saat itu Terdakwa ada melihaat sebuah lemari, terdakwaupun mencoba membuka lemari tersebut dimana lemari tersebut tidak dikunci. Setelah lemari terbuka Terdakpun langsung mengambil sebuah Leptop dengan Merk ACER beserta dengan alat casnya dan langsung menyimpannya didalam tas yang Terdakwa bawa. Setelah itu Terdakwa langsung memanjat dinding yang berada diruangan tersebut dan langsung melompat keruangan sebelah dan disitu Terdakwa melihat ada sebuah Laptop Acer yang masih terbuka yang terletak diatas meja , Terdakwaupun langsung mengambil Leptop beserta alat casnya dan sebuah Hardisk lalu menyimpannya didalam tas yang terdakwa bawa, kemudian terdakwa melihat ada sebuah gunting yang berada dimeja tersebut, Terdakwa langsung mengambil gunting dan membuka laci meja dengan menggunakan gunting, namun Terdakwa tidak menemukan barang-barang didalam laci tersebut. Setelah itu Terdakwa langsung keluar dari ruangan tersebut. Sekitar pukul 21.00 Terdakwa langsung keluar dari lingkungan Sekolah tersebut melalui pintu gerbang dan sesampainya dijembatan disamping sekolah

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa langsung membuang kamera CCTV dan Scanner Absensi dibawa jembatan tersebut dan setelah itu Terdakwa menyimpan tas yang berisikan barang-barang hasil curian disebelah jembatan. Kemudian Terdakwa pualng ke Kos Terdakwa. Sekitar pukul 04.00 Wita, Terdakwa datang dari kos dan mengambil tas yang berisikan barang-barang curian tersebut dan membawa untuk menyimpannya di Kos Terdakwa;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang-barang tersebut agar barang-barang tersebut Terdakwa bisa menjualnya dan bisa mendapatkan keuntungan pribadi ;
- Bahwa CCTV waktu itu sempat ditawarkan tapi belum laku ;
- Bahwa Terdakwa rencana mau jual laptop tersebut dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk 2 (dua) laptop ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit LAPTOP-MPUD2GN2, merk Acer berwarna hitam;
2. 1 (satu) unit LAPTOP-03OHK9E, merk Acer berwarna hitam;
3. 1 (satu) buah alat cash Laptop, model A13-045N2A berwarna hitam;
4. 1 (satu) buah alat cash Laptop, model W15-65N6A berwarna hitam;
5. 1 (satu) buah Mouse, merk Lenovo berwarna putih;
6. 1 (satu) buah Mouse, merk Lenovo berwarna hitam;
7. 1 (satu) buah Scanner absensi, model 2D Desktop Scanner berwarna hitam dengan Nomor CD-680 2D;
8. 1 (satu) buah Camera CCTV, merk Hilook, model THC-T120-PC berwarna putih;
9. 1 (satu) buah Hardisk, merk Toshiba, kode KCC-REM-TSD-v736 berwarna silver;
10. 1 (satu) buah Flashdisk berwarna hitam;
11. 1 (satu) buah Flashdisk berwarna putih;
12. 1 (satu) buah buku Tabungan Bri, atas nama MARSELINUS MANCE dengan nomor 38162766;
13. 1 (satu) buah gunting berwarna biru hitam;
14. 1 (satu) buah gunting berwarna kuning hijau;
15. 1 (satu) buah skop yang berukuran kecil yang bergagang kayu;
16. 1 (satu) buah obeng berwarna kuning.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 28 Juli 2023 sekitar pukul 09.00 Wita Terdakwa telah mengambil barang-barang di Kantor SMPK St. Fransiskus Xaverius Ruteng yang beralamat di Jalan Mgr. Vitalis Jebarus No. 1 Wae Palo, Kelurahan Bangka Nekang, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa barang yang hilang yaitu 2 (dua) buah Laptop keduanya Merk Acer warna hitam, 2 (dua) buah alat cash Leptop warna hitam, 2 (dua) buah Mouse warna hitam, 1 (satu) buah Scanner Absensi model 2D Destop Scenner berwarna hitam dengan nomor CD 680 2D, 1 (satu) buah Camera CCTV Merk Hilook, model THC-T120-PC warna putih, 1 (satu) buah Hardisk Merk Toshiba Kode KCC-REM-TSD-736 Warna Silver, 1(satu) buah Flashdisk warna hitam, 1(satu) buah Flashdisk warna putih, 1(satu) buah Buku Tabungan BRI an. Marselinus Mance dengan Nomor 38162766, 1(satu) buha gunting berwarna biru hitam, 1(satu) buah gunting berwarna kuning hijau, 1(satu) buah skop yang berukuran kecil yang bergagang kayu, 1(satu) buah obeng berwarna kuning ;
- Bahwa pelakunya hanya Terdakwa sendiri ;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 16.00 Wita, Terdakwa datang dari Kos dengan saudara Al menuju ke Rumah Sakit Ruteng, dengan tujuan memberi gorengan didepan Alfamart setelah itu sekitar pukul 17.30 Wita, Terdakwa ingin pulang kembali ke Kos dengan berjalan kaki namun sampai didepan pintu gerbang SMPK St. Fransiskus Xaverius Ruteng Terdakwa berhenti karena ingin istirahat dan sabil memakan gorengan yang Terdakwa beli. Sekitar pukul 18.00 Wita pada saat itu Terdakwa melihat jendela diruangan bagian selatan tersebut sementara terbuka disitulah ada niat Terdakwa untuk masuk dan mencuri barang - barang yang ada diruangan tersebut, Terdakwapun langsung masuk kedalam lingkungan sekolah melalui pintu gerbang sekolah lalu Terdakwa masuk kesalah satu ruangan yang pintunya tidak dikunci dimana setelah Terdakwa masuk diruangan barulah terdakwa tahu kalau itu adalah dapur sekolah. Karena saat itu masih ada orang-orang yang masih bermain bola didepan ruangan tersebut terdakwapun menunggu orang-orang yang sedang bermain bola itu selesai bermain bola baru Terdakwa akan masuk kedalam ruangan tersebut. Setelah pukul 20.00 Wita, saat Terdakwa melihat situasi disekitar kantor tersebut sudah sepi Terdakwapun langsung mengambil sebuah skop yang berukuran kecil dan sebuah obeng yang berada disamping pintu dapur sekolah tersebut dan langsung menuju kepintu bagian utara Kantor

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Rtg



SMPK St. Fransiskus Xaverius Ruteng, Terdakwapun langsung masuk kedalam ruangan dengan cara merusak pintu tersebut dengan menggunakan skop kecil dan sebuah obeng untuk mencungkil kunci dari pintu tersebut hingga pintu terbuka. Setelah pintu terbuka Terdakwapun langsung mengambil Scanner Absensi yang berada didepan pintu dan menyimpannya didalam tas yang terdakwa bawa, lalu saat Terdakwa ingin masuk kedalam ruangan itu, Terdakwa langsung bersembunyi disamping pintu kemudian membuka baju yang Terdakwa pakai untuk menutup wajah terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung mencabut dan mengambil kamera CCTV yang sedang terpasang dan menyimpannya didalam tas yang terdakwa bawa, setelah CCTV sudah Terdakwa ambil, Terdakwa langsung membongkar semua laci meja yang ada didalam ruangan tersebut dengan menggunakan obeng dengan tujuan ingin melihat apakah ada barang-barang yang bisa Terdakwa ambil atau tidak. Setelah terdakwa membongkar laci meja tersebut terdakwa tidak melihat ada barang-barang yang bisa terdakwa ambil. Namun saat itu Terdakwa ada melihat sebuah lemari, terdakwapun mencoba membuka lemari tersebut dimana lemari tersebut tidak dikunci. Setelah lemari terbuka Terdakpun langsung mengambil sebuah Laptop dengan Merk ACER beserta dengan alat casnya dan langsung menyimpannya didalam tas yang Terdakwa bawa. Setelah itu Terdakwa langsung memanjat dinding yang berada diruangan tersebut dan langsung melompat keruangan sebelah dan disitu Terdakwa melihat ada sebuah Laptop Acer yang masih terbuka yang terletak diatas meja , Terdakwapun langsung mengambil Laptop beserta alat casnya dan sebuah Hardisk lalu menyimpannya didalam tas yang terdakwa bawa, kemudian terdakwa melihat ada sebuah gunting yang berada dimeja tersebut, Terdakwa langsung mengambil gunting dan membuka laci meja dengan menggunakan gunting, namun Terdakwa tidak menemukan barang-barang didalam laci tersebut. Setelah itu Terdakwa langsung keluar dari ruangan tersebut. Sekitar pukul 21.00 Terdakwa langsung keluar dari lingkungan Sekolah tersebut melalui pintu gerbang dan sesampainya di jembatan disamping sekolah Terdakwa langsung membuang kamera CCTV dan Scanner Absensi dibawa jembatan tersebut dan setelah itu Terdakwa menyimpan tas yang berisikan barang-barang hasil curian disebelah jembatan. Kemudian Terdakwa pulang ke Kos Terdakwa. Sekitar pukul 04.00 Wita, Terdakwa datang dari kos dan mengambil tas yang berisikan barang-barang curian tersebut dan membawa untuk menyimpannya di Kos Terdakwa;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang-barang tersebut agar barang-barang tersebut Terdakwa bisa menjualnya dan bisa mendapatkan keuntungan pribadi ;
- Bahwa CCTV waktu itu sempat ditawarkan tapi belum laku ;
- Bahwa Terdakwa rencana mau jual laptop tersebut dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk 2 (dua) lepotop ;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. unsur "Barang siapa";
2. unsur " Dengan maksud dilimiki secara melawan hukum Mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagaian kepunyaan orang lain";
3. Unsur "Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak";
4. Unsur "disertai dengan Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu atau Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan anak kunci";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur "barang siapa";

Menimbang, bahwa berdasarkan *memorie van teleching* (MvT) atau kitab penjelasan KUHP "barangsiapa" adalah menunjuk subjek atau pelaku tindak pidana yaitu otang (manusia) selaku subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan di persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku / dader yang dapat diminta

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban atas segala tindakannya sehingga dengan demikian kemampuan bertanggung jawab melekat erat kepada subjek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Ma RI no. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, kata barangsiapa sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mencermati ketentuan diatas, berpendapat bahwa dalam setiap persidangan perkara pidana akan dihadapkan di muka persidangan seorang yang diduga telah melakukan tindak pidana, dimana orang tersebut adalah ia yang disebutkan identitasnya di dalam surat dakwaan, sehingga perlu dibuktikan mengenai kebenaran identitas orang tersebut jangan sampai orang yang penuntut umum hadirkan di persidangan bukanlah orang yang identitasnya tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang dihadapkan Terdakwa atas nama **Yanto Hulopi Alias Yanto Bin Agus Hulopi** dengan mana Terdakwa membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara : PDM-36/RTENG/Eoh.2/10/2023 tertanggal 24 Oktober 2023 serta dikuatkan dengan keterangan Saksi-Saksi sehingga tidak *error in persona*, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. unsur "Dengan maksud dilimiki secara melawan hukum Mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain";

Menimbang, bahwa pengertian sub-unsur "dengan maksud" merupakan bentuk khusus dari "kesengajaan". Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan sebagaimana disampaikan oleh J.E. Sahetaphy. Ed, dalam Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda, disusun oleh Prof. Dr. D. Schaffmeister, Prof. Dr. N. Keijzer dan Mr.E.P.H. Sitorus, penerbita Liberty, Yogyakarta, 1995, hal 88-97. Sedangkan sub-unsur "dimiliki" atau "memiliki" adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk di dalamnya berupa hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*), para sarjana hukum dan peraturan perundang-undangan juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*), *on rechtmatigedaad*, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschijding van zijn bevoegdheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink dalam bukunya Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187, konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*weder--tegen*) dengan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP bahwasannya merupakan pasal pemberatan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa pengertian dari frasa "mengambil" tidak ditemukan dalam *hardlaw* atau peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu mengacu kepada sumber hukum doktrin dari Wirjono Prodjodikoro, Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, penerbit Refika Aditama, 2003, halaman 15, mengambil dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke tempat lain. Menambah pendapat tersebut PAF Lamintang, dalam bukunya Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, penerbit Sinar Baru, 1989, halaman 15 bahwa perbuatan "mengambil" itu disyaratkan bahwa pelaku harus membuat benda yang bersangkutan berada dalam penguasaannya yang nyata (kuasa atas barang tersebut);

Menimbang, bahwa pengertian barang mengacu kepada MvT, barang dalam delik Pasal 362 KUHP haruslah barang atau benda yang dapat dipindahkan atau benda bergerak. Lebih lanjut baik dalam MvT maupun KUHP sendiri tidak mengartikan "benda" namun mengacu kepada Pasal 499 KUHP benda atau *Zaken* adalah tiap barang (*goederen*) dan tiap hak (*rechten*) yang dapat menjadi obyek dari hak milik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" adalah bahwa seseorang melaksanakan suatu niat untuk memiliki sesuatu barang baik sebagian atau keseluruhan yang mana barang tersebut adalah milik orang lain dengan melawan hukum dilakukan dengan sepenuh kesadaran termasuk akibat yang akan timbul apabila niat tersebut jadi dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah lebih ditujukan kepada hak kepemilikan

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang telah diambil oleh Pelaku Tindak Pidana secara yuridis adalah milik orang lain (baik untuk seluruhnya maupun sebagian);

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu, tanggal 28 Juli 2023 Wita Terdakwa telah mengambil barang-barang di Kantor SMPK St. Fransiskus Xaverius Ruteng yang beralamat di Jalan Mgr. Vitalis Jebarus No. 1 Wae Palo, Kelurahan Bangka Nekang, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;

Menimbang, bahwa barang yang hilang yaitu 2 (dua) buah Laptop keduanya Merk Acer warna hitam, 2 (dua) buah alat cash Leptop warna hitam, 2 (dua) buah Mouse warna hitam, 1 (satu) buah Scanner Absensi model 2D Destop Scenner berwarna hitam dengan nomor CD 680 2D, 1 (satu) buah Camera CCTV Merk Hilook, model THC-T120-PC warna putih, 1 (satu) buah Hardisk Merk Toshiba Kode KCC-REM-TSD-736 Warna Silver, 1(satu) buah Flashdisk warna hitam, 1(satu) buah Flashdisk warna putih, 1(satu) buah Buku Tabungan BRI an. Marselinus Mance dengan Nomor 38162766, 1(satu) buha gunting berwarna biru hitam, 1(satu) buah gunting berwarna kuning hijau, 1(satu) buah skop yang berukuran kecil yang bergagang kayu, 1(satu) buah obeng berwarna kuning ;

Menimbang, bahwa awalnya sekitar pukul 16.00 Wita, Terdakwa datang dari Kos dengan saudara Al menuju ke Rumah Sakit Ruteng, dengan tujuan memberi gorengan didepan Alfamart setelah itu sekitar pukul 17.30 Wita, Terdakwa ingin pulang kembali ke Kos dengan berjalan kaki namun sampai didepan pintu gerbang SMPK St. Fransiskus Xaverius Ruteng Terdakwa berhenti karena ingin istirahat dan sabil memakan gorengan yang Terdakwa beli. Sekitar pukul 18.00 Wita pada saat itu Terdakwa melihat jendela diruangan bagian selatan tersebut sementara terbuka disitulah ada niat Terdakwa untuk masuk dan mencuri barang - barang yang ada diruangan tersebut, Terdakwapun langsung masuk kedalam lingkungan sekolah melalui pintu gerbang sekolah lalu Terdakwa masuk kesalah satu ruangan yang pintunya tidak dikunci dimana setelah Terdakwa masuk diruangan barulah terdakwa tahu kalau itu adalah dapur sekolah. Karena saat itu masih ada orang-orang yang masih bermain bola didepan ruangan tersebut terdakwapun menunggu orang-orang yang sedang bermain bola itu selesai bermain bola baru Terdakwa akan masuk kedalam ruangan tersebut. Setelah pukul 20.00 Wita, saat Terdakwa melihat situasi disekitar kantor tersebut sudah sepi Terdakwapun langsung mengambil sebuah skop yang berukuran kecil dan sebuah oben yang berada disamping pintu dapur sekolah tersebut dan langsung menuju kepintu bagian utara Kantor SMPK St. Fransiskus Xaverius Ruteng, Terdakwapun langsung masuk kedalam ruangan

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan cara merusak pintu tersebut dengan menggunakan skop kecil dan sebuah obeng untuk mencungkil kunci dari pintu tersebut hingga pintu terbuka. Setelah pintu terbuka Terdakwapun langsung mengambil Scanner Absensi yang berada di depan pintu dan menyimpannya di dalam tas yang terdakwa bawa, lalu saat Terdakwa ingin masuk ke dalam ruangan itu, Terdakwa langsung bersembunyi di samping pintu kemudian membuka baju yang Terdakwa pakai untuk menutup wajah terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung mencabut dan mengambil kamera CCTV yang sedang terpasang dan menyimpannya di dalam tas yang terdakwa bawa, setelah CCTV sudah Terdakwa ambil, Terdakwa langsung membongkar semua laci meja yang ada di dalam ruangan tersebut dengan menggunakan obeng dengan tujuan ingin melihat apakah ada barang-barang yang bisa Terdakwa ambil atau tidak. Setelah terdakwa membongkar laci meja tersebut terdakwa tidak melihat ada barang-barang yang bisa terdakwa ambil. Namun saat itu Terdakwa ada melihat sebuah lemari, terdakwa mencoba membuka lemari tersebut dimana lemari tersebut tidak dikunci. Setelah lemari terbuka Terdakpun langsung mengambil sebuah Laptop dengan Merk ACER beserta dengan alat casnya dan langsung menyimpannya di dalam tas yang Terdakwa bawa. Setelah itu Terdakwa langsung memanjat dinding yang berada di ruangan tersebut dan langsung melompat ke ruangan sebelah dan disitu Terdakwa melihat ada sebuah Laptop Acer yang masih terbuka yang terletak di atas meja, Terdakwapun langsung mengambil Laptop beserta alat casnya dan sebuah Hardisk lalu menyimpannya di dalam tas yang terdakwa bawa, kemudian terdakwa melihat ada sebuah gunting yang berada di meja tersebut, Terdakwa langsung mengambil gunting dan membuka laci meja dengan menggunakan gunting, namun Terdakwa tidak menemukan barang-barang di dalam laci tersebut. Setelah itu Terdakwa langsung keluar dari ruangan tersebut. Sekitar pukul 21.00 Terdakwa langsung keluar dari lingkungan Sekolah tersebut melalui pintu gerbang dan sesampainya di jembatan di samping sekolah Terdakwa langsung membuang kamera CCTV dan Scanner Absensi di bawah jembatan tersebut dan setelah itu Terdakwa menyimpan tas yang berisi barang-barang hasil curian di sebelah jembatan. Kemudian Terdakwa pulang ke Kos Terdakwa. Sekitar pukul 04.00 Wita, Terdakwa datang dari kos dan mengambil tas yang berisi barang-barang curian tersebut dan membawa untuk menyimpannya di Kos Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin pemiliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang-barang tersebut agar barang-barang tersebut Terdakwa bisa menjualnya dan bisa mendapatkan keuntungan pribadi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakawa yang terpantau CCTV pada tanggal 28 Juli 2023 Wita Terdakwa telah mengambil barang-barang di Kantor SMPK St. Fransiskus Xaverius Ruteng yang beralamat di Jalan Mgr. Vitalis Jebarus No. 1 Wae Palo, Kelurahan Bangka Nekang, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, yang mengambil barang-barang berupa 2 (dua) buah Laptop keduanya Merk Acer warna hitam, 2 (dua) buah alat cash Leptop warna hitam, 2 (dua) buah Mouse warna hitam, 1 (satu) buah Scanner Absensi model 2D Destop Scenner berwarna hitam dengan nomor CD 680 2D, 1 (satu) buah Camera CCTV Merk Hilook, model THC-T120-PC warna putih, 1 (satu) buah Hardisk Merk Toshiba Kode KCC-REM-TSD-736 Warna Silver, 1(satu) buah Flashdisk warna hitam, 1(satu) buah Flashdisk warna putih, 1(satu) buah Buku Tabungan BRI an. Marselinus Mance dengan Nomor 38162766, 1(satu) buha gunting berwarna biru hitam, 1(satu) buah gunting berwarna kuning hijau, 1(satu) buah skop yang berukuran kecil yang bergagang kayu, 1(satu) buah obeng berwarna kuning, dimana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa seijin pemiliknya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar Terdakwa mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Perbuatan Terdakwa yang mengambil barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya merupakan perbuatan pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Dengan maksud dilimiki secara melawan hukum Mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagaian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur perbuatan yang memuat unsur alternatif kualifikasi perbuatannya, jadi Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua unsurnya, cukup salah satu unsur perbuatan telah terbukti maka unsur pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dinyatakan bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dilakukan sekitar pukul 20.00 WITA, di

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor SMPK St. Fransiskus Xaverius Ruteng yang beralamat di Jalan Mgr. Vitalis Jebarus No. 1 Wae Palo, Kelurahan Bangka Nekang, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, yang dilakukan dalam ruangan tertutup sehingga mengharuskan Terdakwa menggunakan sekop dan obeng untuk merusak pintu agar terdakwa dapat melancarkannya mengambil barang-barang tersebut dan dilakukan tanpa seijin pemiliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur "Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "disertai dengan Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu atau Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan anak kunci";

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur perbuatan yang memuat unsur alternatif kualifikasi perbuatannya, jadi Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua unsurnya, cukup salah satu unsur perbuatan telah terbukti maka unsur pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, bahwa Terdakwa melakukan pencurian dilakukan dengan menggunakan sekop dan obeng untuk merusak pintu agar terdakwa dapat melancarkannya mengambil barang-barang tersebut dan dilakukan tanpa seijin pemiliknya, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dan dilakukan dengan merusak pintu yang ada di tempat pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit LAPTOP-MPUD2GN2, merk Acer berwarna hitam, 1 (satu) unit LAPTOP-03OHK9E, merk Acer berwarna hitam, 1 (satu) buah alat cash Laptop, model A13-045N2A berwarna hitam, 1 (satu) buah alat cash Laptop, model W15-65N6A berwarna hitam, 1 (satu) buah Mouse, merk Lenovo berwarna putih, 1 (satu) buah Mouse, merk Lenovo berwarna hitam, 1 (satu) buah Scanner absensi, model 2D Desktop Scanner berwarna hitam dengan Nomor CD-680 2D, 1 (satu) buah Camera CCTV, merk Hilook, model THC-T120-PC berwarna putih, 1 (satu) buah Hardisk, merk Toshiba, kode KCC-REM-TSD-v736 berwarna silver, 1 (satu) buah Flashdisk berwarna hitam, 1 (satu) buah Flashdisk berwarna putih, 1 (satu) buah buku Tabungan Bri, atas nama MARSELINUS MANCE dengan nomor 38162766, 1 (satu) buah gunting berwarna biru hitam, 1 (satu) buah gunting berwarna kuning hijau, 1 (satu) buah skop yang berukuran kecil yang bergagang kayu, dan 1 (satu) buah obeng berwarna kuning yang telah disita dari Terdakwa dan ternyata merupakan hasil pencurian, maka dikembalikan kepada pihak Sekolah Menengah Pertama KATOLIK St. FRANSISKUS XAVERIUS Ruteng melalui saksi Claudius Petrix Indrianto Ngadut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian bagi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan didalam persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YANTO HULOPI ALIAS YANTO BIN AGUS HULOPI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan” sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit LAPTOP-MPUD2GN2, merk Acer berwarna hitam;
 - 1 (satu) unit LAPTOP-03OHK9E, merk Acer berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah alat cash Laptop, model A13-045N2A berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah alat cash Laptop, model W15-65N6A berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah Mouse, merk Lenovo berwarna putih;
 - 1 (satu) buah Mouse, merk Lenovo berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah Scanner absensi, model 2D Desktop Scanner berwarna hitam dengan Nomor CD-680 2D;
 - 1 (satu) buah Camera CCTV, merk Hilook, model THC-T120-PC berwarna putih;
 - 1 (satu) buah Hardisk, merk Toshiba, kode KCC-REM-TSD-v736 berwarna silver;
 - 1 (satu) buah Flashdisk berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah Flashdisk berwarna putih;
 - 1 (satu) buah buku Tabungan Bri, atas nama MARSELINUS MANCE dengan nomor 38162766;
 - 1 (satu) buah gunting berwarna biru hitam;
 - 1 (satu) buah gunting berwarna kuning hijau;
 - 1 (satu) buah skop yang berukuran kecil yang bergagang kayu;
 - 1 (satu) buah obeng berwarna kuning.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Sekolah Menengah Pertama Katolik St. Fransiskus Xaverius Ruteng melalui Saksi Claudius Petrix Indrianto Ngadut;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, pada hari Jumat, tanggal 8 Desember 2023, oleh kami, Carisma Gagah Arisatya, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Syifa Alam, S.H., M.H., dan Indi Muhtar Ismail, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rabind Ranath Tagore, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ruteng, serta dihadiri oleh Hero Ardi Saputro, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syifa Alam, S.H., M.H.

Carisma Gagah Arisatya, S.H., M.Kn.

Indi Muhtar Ismail, S.H.

Panitera Pengganti,

Rabind Ranath Tagore, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Rtg